



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1112054101880007, tempat/tanggal lahir Krueng Batee/ 01 Januari 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Sesuai KTP di Gampong xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, tetapi sekarang berdomisili di Dusun xxxxx xxx xxx, Gampong xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxxxx bin xxxxxxxxxxx. x, NIK 1112062202880001, tempat/tanggal lahir Blangpidie/22 Februari 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Senin tanggal 28 April 2014 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 65/14/IV/2014 tanggal 29 April 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang beralamat di Gampong xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun yang beralamat di Gampong xxx xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Muhammad Rafa bin Zazuli, jenis kelamin Laki-laki, umur 7 tahun;
 - 2) Nahyatul Rizki binti Zazuli, jenis kelamin Perempuan, umur 1 tahun;
5. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Rafa bin Zazuli, umur 7 (tujuh) tahun dan Nahyatul Rizki binti Zazuli, umur 1 tahun tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) tahun saja karena sejak Pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;
 - 2) Tergugat sering bermain Judi Online;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Agustus 2022 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sibuk main game online dan tidak peduli lagi terhadap keluarga (istri dan anak)
9. Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2022 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
10. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rafa bin Zazuli, umur 7 (tujuh) tahun dan Nahyatul Rizki binti Zazuli, umur 1 tahun tersebut saat ini masih kecil dan masih dibawah umur serta masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibunya yaitu Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menetapkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan / hak asuh anak);
12. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Gampong xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
14. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;
15. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxx bin xxxxxxxxxxx. x) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Rafa bin Zazuli, umur 7 (tujuh) tahun dan Nahyatul Rizki binti Zazuli, umur 1 tahun tetap berada dibawah asuhan Pengugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Reni Dian Sari, S.H.I., sebagai mediator, lalu Hakim Tunggal

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 170/Pdt.G/2022/MS.Bpd. tanggal 2 November 2022;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 November 2022, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan, namun gagal mencapai kesepakatan berdamai;

Oleh karena upaya damai Hakim dan mediasi tidak berhasil, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat serta Tergugat tidak mengajukan keberatan namun Tergugat juga keberatan bercerai dengan Penggugat namun Tergugat juga tidak bisa memaksa Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan apapun lagi, selanjutnya sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sari Manila (Penggugat) Nomor : 1112054101880007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 07 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagaimana

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 65/14/IV/2014, tertanggal 22 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (Muhammad Rafa) Nomor: 1112-LT-14062016-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 14 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (Nahyatul Rizki) Nomor: 1112-LT-05112021-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 5 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pedagang, alamat di Gampong xxx xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Sari Manila dan Tergugat bernama Zazuli;
- Bahwa saksi merupakan abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) Tahun yang beralamat di Gampong xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 5

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun yang beralamat di Gampong Cot Seumantuk, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) oran anak yang bernama :
 1. Muhammad Rafa bin Zazuli, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 7 Tahun;
 2. Nahyatul Rizki binti Zazuli, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 1 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2,5 (dua setengah) bulan yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui karena Tergugat sering pulang larut malam sehingga kurang perhatian kepada Penggugat dan keluarga disamping itu Tergugat main game judi online chip domino;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi online chip domino;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mendengar dari tetangga Penggugat dan Tergugat jika Penggugat dan Tergugat ada ribut dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dulu pernah didamaikan pada tahun 2017 dan rujuk kembali namun untuk masalah ini, setahu saksi belum pernah didamaikan;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Pengggugat dan dalam kondisi yang sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mempunyai kepribadian yang baik dan selama ini tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menjumpai anak-anaknya;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saksi dengar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Kelapa Sawit/Pekebun, tempat kediaman di Gampong xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Sari Manila dan Tergugat bernama Zazuli;
- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) Tahun yang beralamat di Gampong xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun yang beralamat di Gampong Cot Seumantuk, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi online chip domino namun hanya untuk melepas penat selepas bekerja;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat dan dalam kondisi yang sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mempunyai kepribadian yang baik dan selama ini tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menjumpai anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun dalam perkara ini, meskipun Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat namun Tergugat juga tidak bisa memaksa Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, kesemuanya telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pengakuan Penggugat dan Bukti P.1, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan xxxxxxxx yang termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Blangpidie. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Reni Dian Sari, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat gugatan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.2 tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi dan sejak 12 Agustus 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah saling tidak memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat serta Tergugat tidak mengajukan keberatan namun Tergugat juga keberatan bercerai dengan Penggugat namun Tergugat juga tidak bisa memaksa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*”, maka Hakim membebani pembuktian pada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksiaan saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat pada dasarnya mengetahui adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2,5 (dua setengah) bulan yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Hakim adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan, dalam perkara aquo telah ditunjukkan oleh Penggugat sikap demikian dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa keadaan dan peristiwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat didengar orang lain secara langsung, baik tetangga yang berdekatan ataupun pihak keluarga. Keadaan demikian dimungkinkan terwujud disebabkan karena orang dimaksud masih dapat menahan emosi, atau boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan malu dan takut perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan akan terlihat orang lain, sehingga seandainya pun ada suatu perselisihan yang hebat, maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui karena tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar adanya suatu perselisihan dan pertengkaran diantara suami istri tersebut. Namun wujud nyata ditunjukkan dengan sikap pergi meninggalkan pasangannya *incasu* Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah logis, demikian sulitnya mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antar suami istri yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan semua itu Hakim menduga bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan berakibat kepada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 2,5 (dua setengah) bulan yang lalu sampai saat ini;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senada dengan fakta kondisi rumah tangga yang bersangkutan, saksi-saksi menerangkan dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2,5 (dua setengah) bulan yang lalu dan saksi-saksi seluruhnya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Penggugat, pengakuan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sedang dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2,5 (dua setengah) bulan yang lalu, meskipun tidak ada seorang saksipun yang mengetahui penyebab pasti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Penggugat saja;

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan dan peristiwa sebagaimana diuraikan di atas secara substansial dapat diperdebatkan, namun Hakim berpendapat ada gambaran nyata dan adanya riak ketidakharmonisan yang bersumber dari pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 2,5 (dua setengah) bulan yang lalu sampai saat ini;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta dipersidangan rona muka Penggugat selalu menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan dan mimik muka serta ekspresi ketidaksenangan terhadap Tergugat begitu nyata adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 12 Agustus 2022 yang lalu dan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dengan demikian perpisahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 2,5 (dua setengah) bulan lamanya, selama pisah rumah tersebut Penggugat sudah tidak peduli lagi pada Tergugat dan Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, berdasarkan hal itu Hakim berpendapat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai tahap yang serius/gawat dan sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar 2,5 (dua setengah) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah ikatan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-harmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat kepada perpisahan tempat tinggal selama lebih kurang 2,5 (dua setengah) bulan lamanya, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata ikatan perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf(f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (kutipan akta nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan telah dikabulkan, maka keberatan-keberatan Tergugat tersebut tidak terbukti, oleh karenanya bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, dalam petitum gugatannya nomor 3, Penggugat juga memohon agar Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Rafa bin Zazuli, Jenis Kelamin Laki-Laki Umur 7 (tujuh) tahun dan Nahyatul Rizki binti Zazuli, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 1 (satu) berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.3 dan P.4 tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.3 dan P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki bernama Muhammad Rafa yang lahir pada tanggal 12 Juni 2015 dan seorang anak Perempuan bernama Nahyatul Rizki yang lahir pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh kedua anak tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rafa bin Zazuli tanggal lahir 12 Juni 2015 dan Nahyatul Rizki tanggal lahir 3 Juni 2021, masih di bawah umur dan tinggal bersama Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu sejak 2,5 (dua setengah) bulan yang lalu. Saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela, Penggugat baik dan layak dalam mengasuh dan merawat anaknya, apalagi anak Penggugat dan Tergugat yang kedua masih membutuhkan ASI dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka sudah tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, di persidangan terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau hadhanah menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Menimbang, bahwa tentang *hadhanah* ini Hakim perlu mengetengahkan sebuah hadis sebagai berikut :

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدى له سقاء وحجرى له حواءوان اباه طلقنى واراد انينزعه منى فقال لهانت احق مالم ينكحى . رواه احمد وابوداود

Artinya: *Dari Abdullah Bin Amr ra., bahwa seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusunya dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan/ bercerai dengan saya dan ia bermaksud hendak memisahkan dia dari saya. Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin;*

Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya*” jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: “*bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan untuk menetapkan *hadhanah* 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak-anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu Hakim akan mencantumkan hal tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Rafa bin Zazuli, jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir 12 Juni 2015 dan Nahyatul Rizki binti Zazuli, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 3 Juni 2021 berada dalam

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) dengan ketentuan kepada Tergugat tetap diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 170/Pdt.G/2022/MS.Bpd tertanggal 20 Oktober 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar, S.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2022/MS.Bpd